

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGURUSAN HAK WARIS ANAK YANG
BELUM DEWASA
(STUDI : PUTUSAN PN PURWOKERTO NOMOR 131/Pdt.P/2024/PN Pwt)**

SKRIPSI

Program Kekhususan Hukum Perdata



Diajukan oleh :

SINDU SINDADI

30302100391

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2025**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGURUSAN HAK WARIS ANAK YANG
BELUM DEWASA**

(STUDI : PUTUSAN PN PURWOKERTO NOMOR 131/Pdt.P/2024/PN Pwt)



Diajukan Oleh :

SINDU SINDADI

NIM : 30302100391

Telah disetujui Oleh :

Pada tanggal,

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Denny Suwondo', written over a horizontal line.

Dr. Denny Suwondo, SH., MH.

NIDN : 06-1710-6301

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGURUSAN HAK WARIS ANAK YANG
BELUM DEWASA
(STUDI : PUTUSAN PN PURWOKERTO NOMOR 131/Pdt.P/2024/PN Pwt)**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Sindu Sindadi
30302100391

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal Mei 2025

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua,

Dr. R. Sugiharto, SH, MH
NIDN : 0602066103

Anggota,

Anggota,

Dr. Andi Aina Ilmih, SH, MH.
NIDN : 09-0606-8001

Dr. Denny Suwondo, SH, MH.
NIDN : 06-1710-6301

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum UNISSULA




Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN : 06-2004-6701

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- **Karena sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan. (Q.S Al-Insyirah (94:5-6))**
- **Tidak ada keberhasilan tanpa adanya doa dan restu dari Orang tua, yang penting sudah berusaha dan untuk hasil serahkan kepada tuhan yang Maha Esa**
- **Orangtuaku adalah semangatku. (Sindu Sindadi)**



Skripsi ini saya persembahkan

kepada:

- Kedua Orangtua saya,
Bapak Riyanto dan Ibu
Jumiyati

- Almamater Fakultas

Hukum Universitas Islam

Sultan Agung Semarang

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDU SINDADI

NIM : 30302100391

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGURUSAN HAK WARIS ANAK YANG BELUM DEWASA (Studi Putusan PN No 131/Pdt.P/2024/Pn.Pwt).

adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 30 Mei 2025



SINDU SINDADI

30302100391

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SINDU SINDADI

NIM : 30302100391

Program Studi : S1 Ilmu Hukum

Fakultas : Fakultas Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Skripsi dengan judul:

TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGURUSAN HAK WARIS ANAK YANG BELUM DEWASA (Studi Putusan PN No 131/Pdt.P/2024/Pn.Pwt).

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Semarang, 29 Mei 2025



Sindu

SINDU SINDADI

30302100391

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr.Wb

Segala puji dan Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan nikmat dan segala rahmat serta Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGURUSAN HAK WARIS ANAK YANG BELUM DEWASA (Studi Putusan PN No 131/Pdt.P/2024/Pn.Pwt)”** dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, dan dukungan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua orang tua saya Bapak Riyanto dan Ibu Jumiwati yang telah memberi kepercayaannya dan diberikan izin atas segala pengorbanan, doa, motivasi, dan semangat dalam mendukung saya tanpa rasa lelah. kalian berdua adalah orang yang sangat berjasa dalam hidup saya, Semoga Allah SWT selalu menjaga kalian dalam kebaikan dan kemudahan serta kelancaran aamiin, Penulis ucapkan terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. :

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H. M.Hum. selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Dr. H. Jawade Hafidz, SH., MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. selaku Kaprodi S1 Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
5. Dr. Denny Suwondo, SH., MH., selaku dosen pembimbing terimakasih sudah membimbing serta memberi arahan dengan sabar.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan yang baik.
8. Kepada kedua saudara dan saudari saya Korani Lutfila dan Danu Widodo yang telah memberikan semangat serta doa untuk kelancaran Sindu Sindadi
9. Terimakasih kepada diri saya sendiri SINDU SINDADI, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini, mampu melawan segala godaan buruk dari lingkungan luar dan juga tidak putus semangat dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga saya tetap rendah hati selamanya dan sukses.
10. Kepada Ponyo dan Bella yang telah memberikan saya dukungan dan selalu menemani saya dalam senang maupun sedih.

11. Untuk semua teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang terimakasih karena turut memberikan saran serta masukan dalam perkuliahan saya

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada diri penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran saya yang membangun sangat diharapkan.

Penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Semarang, 29 Mei 2025



SINDU SINDADI

30302100391

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PERSETUJUAN.....	II
HALAMAN PENGESAHAN.....	III
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	IV
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	V
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	VI
KATA PENGANTAR	VII
DAFTAR ISI.....	X
ABSTRAK	XI
ABSTACT	XII
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penulisan	7
D. Kegunaan Penulisan	7
E. Terminologi.....	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penulisan.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	13
Tinjauan Kewarisan dalam Hukum Waris Barat	13
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	25
A. Kedudukan Hukum Atas Pengurusan Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa	25
B. Dasar Pertimbangan Hukum Dari Hakim Atas Pengurusan Hak Waris Anak Yang Belum Dewasa	31
BAB IV PENUTUP	41
A. Kesimpulan	41
B. Saran.....	42
DAFTAR PUSTAKA.....	43

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum serta pertimbangan yuridis atas pengurusan hak waris anak yang belum dewasa, berdasarkan studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt. Anak di bawah umur, sesuai Pasal 330 KUHPerdara, tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengelola haknya sendiri sehingga memerlukan wali yang bertanggung jawab. Kasus ini mengangkat permasalahan hukum terkait perlindungan hak waris anak yang belum dewasa dalam situasi keluarga, di mana diperlukan persetujuan pengadilan untuk mengalihkan harta waris demi melindungi kepentingan anak.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Data diperoleh melalui studi literatur dan analisis dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan, dalam kasus ini, memberikan penetapan yang sesuai dengan KUHPerdara, khususnya Pasal 393 dan 395, yang mengatur perlunya persetujuan pengadilan dalam pengelolaan dan pengalihan aset warisan anak di bawah umur. Selain itu, hakim juga mempertimbangkan prinsip kepentingan terbaik anak, yang selaras dengan Konvensi Hak Anak.

Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan pentingnya mekanisme perlindungan hukum bagi anak di bawah umur dalam konteks pengelolaan hak waris, termasuk pengawasan ketat oleh pengadilan terhadap tindakan wali. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi hukum, dan masyarakat dalam memahami aspek hukum terkait pengelolaan hak waris anak yang belum dewasa.

Kata kunci : Hak waris, Perwalian, Pengurusan harta warisan


ABSTACT

This research aims to analyze the legal position and juridical considerations for the management of the inheritance rights of minors, based on a case study of the Purwokerto District Court Decision Number 131/Pdt.P/2024/PN Pwt. Minors, in accordance with Article 330 of the Civil Code, do not have the legal capacity to manage their own rights so they need a responsible guardian. This case raises legal issues related to the protection of the inheritance rights of minor children in family situations, where court approval is needed to transfer inheritance property to protect the interests of children.

This research uses a normative juridical method with a case study approach. Data was obtained through literature study and analysis of relevant legal documents. The results showed that the court, in this case, provided a ruling that was in accordance with the Civil Code, specifically Articles 393 and 395, which regulate the need for court approval in the management and transfer of inherited assets of minors. In addition, the judge also considered the principle of the best interests of the child, which is in line with the Convention on the Rights of the Child.

The conclusion of this research emphasizes the importance of legal protection mechanisms for minors in the context of managing inheritance rights, including strict supervision by the court of the actions of the guardian. This research is expected to be a reference for academics, legal practitioners, and the public in understanding the legal aspects related to the management of inheritance rights of minors.

Keywords: Inheritance rights, Guardianship, Management of inheritance property



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum, Negara Hukum sendiri adalah negara yang menjamin keamanan warga negaranya serta negara yang menjadikan hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Negara hukum di Indonesia tidak hanya sekadar konsep, tetapi juga merupakan prinsip yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Dalam konteks ini, hukum berperan sebagai pengatur yang mencegah tindakan sewenang-wenang dari pihak manapun, baik itu individu maupun institusi pemerintah.¹ Prinsip negara hukum yang diterapkan di Indonesia dalam praktiknya harus ditegakkan, demi keberlangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pengertian negara hukum ini merujuk pada semua tindakan Pemerintah maupun Masyarakat didasarkan atas hukum untuk mencegah hal-hal yang tidak baik atau sewenang-wenangnya dari pihak pemerintah maupun masyarakat yang dilakukan atas kemauan sendiri.²

Menurut Ali Shabuni kewarisan merupakan sebuah proses berpindahnya kepemilikan dari seseorang kepada orang lain dengan sebab kematian. Kepemilikan yang dimaksud oleh Al-Shabuni berbentuk harta bergerak maupun harta tidak bergerak, dan hak-hak yang belum berwujud dalam bentuk harta, serta dapat dipindahkan kepemilikannya kepada generasi yang

¹ Haposan Siallagan, *PENERAPAN PRINSIP NEGARA HUKUM DI INDONESIA*, 2016, xviii.

² Ahsin Tohari, 2016, *Hak Konstitusional dalam Hukum Tata Negara Indonesia*, Erlangga, Jakarta, hlm 10.

masih hidup. Definisi tersebut menekankan proses pemindahan hak kepemilikan dari orang yang sudah meninggal, kepada ahli waris yang masih hidup.³

Berbagai definisi tentang Hukum Perdata di atas, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Perdata adalah, ketentuan hukum yang mengatur kepentingan satu orang dengan orang lainnya atau satu badan dengan badan lainnya dalam hubungan keluarga maupun masyarakat.

Hukum kewarisan mendapat perhatian besar karena dalam pembagian warisan sering menimbulkan permasalahan bagi keluarga yang ditinggalkan oleh pewaris. Kematian seseorang sering berakibat timbulnya sengketa di kalangan ahli waris mengenai harta peninggalannya. Hal seperti ini sangat mungkin terjadi, bilamana pihak-pihak terkait tidak konsisten dengan rambu-rambu yang telah ditetapkan.⁴

Menurut Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974, perkawinan adalah "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Menurut Wirjono Prodjodikoro, perkawinan adalah suatu hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan perkawinan.⁵ Tentu pada suatu masa tertentu bagi seorang pria dan seorang wanita akan timbul keinginan untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, yang berlainan jenis

³ Zainal Arifin Haji Munir, 2023, *KEWARISAN DAN PROBLEMATIKANYA DI Indonesia*, LEMBAGA KAJIAN DIALEKTIKA, Tangerang, hlm 3

⁴ Bayu K, 2016, *HUKUM WARIS TERHADAP PEWARIS YANG BEDA AGAMA DENGAN AHLI WARIS ANTARA FIQH DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM*, Skripsi, Tidak Diterbitkan

⁵ Wirjono Prodjodikoro dalam P N H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2015, hlm 34.

kelaminnya. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan.⁶ Ter Haar menyatakan bahwa perkawinan itu adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan martabat dan urusan pribadi.⁷ Dapat diartikan bahwa perkawinan ini haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja. Pemutusan karena sebab-sebab lain dari pada kematian, diberikan suatu pembatasan yang ketat.⁸

Hak waris merupakan bagian integral dari sistem hukum yang mengatur pembagian harta setelah seseorang meninggal dunia. Menurut Dwi Ratna Kartikawati, hak waris secara otomatis diberikan kepada ahli waris karena hukum, yang mencakup semua barang, hak, dan piutang dari orang yang meninggal.⁹ Pasal 833 KUHPerdata menyatakan bahwa para ahli waris berhak atas semua harta peninggalan tanpa perlu melakukan tindakan hukum tambahan, Hal ini menegaskan bahwa hak waris bersifat inheren dan berlaku segera setelah pewaris meninggal dunia.

Sehingga karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati atau orang yang meninggal dunia dan mempunyai akibat tertentu bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam

⁶ Rusli, Dan R Tama, *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*, Bandung, Pionir Jaya, 1986, hlm 10.

⁷ Ter Haar dalam Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung, Mandar Maju, 1990, hlm 8-9.

⁸ Intan Rif'atul Hakim, Skripsi: "*Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016*", (Ponorogo, Institut Agama Islam Negeri, 2017), hlm 59.

⁹ Dwi Ratna Kartikawati, 2021, *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata dengan Hukum Waris Islam*, CV Elvaretta Buana, Tasikmalaya, hlm 1.

hubungan antara mereka sebagai keluarga maupun dengan pihak ketiga. Maka dapat disimpulkan bahwa Hukum Waris dan masalah pewarisan timbul karena 3 hal yaitu Wafatnya seseorang, adanya harta yang ditinggalkan, dan adanya ahli waris.

Penerimaan harta warisan bisa dilakukan dengan dua cara yaitu berdasarkan undang-undang atau melalui surat wasiat. Pasal 874 KUHPerdara dijelaskan bahwa segala harta peninggalan adalah milik para ahli waris menurut undang-undang, kecuali jika ada ketentuan lain dalam surat wasiat. Oleh karena itu, penting bagi pewaris untuk menyusun surat wasiat yang jelas agar keinginannya dapat dihormati setelah kematiannya.

Dalam Hukum Pewarisan menyatakan bahwa dalam orang yang akan melakukan perbuatan hukum haruslah orang yang sudah memiliki kecakapan hukum atau orang yang telah dewasa.¹⁰ Arti “kecakapan” sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kemampuan, kesanggupan, kepandaian atau kemahiran dalam melakukan sesuatu.¹¹

Ahli waris juga memiliki tanggungjawab untuk mengelola dan membagikan harta waris dengan adil, Undang Undang tentang Waris dibuat untuk menghindari sengketa diantara para ahli waris. Keadilan dalam pembagian harta warisan merupakan prinsip utama yang wajib dipenuhi agar hak hak pewaris dapat terpenuhi.¹²

¹⁰ Fitri Mangunsong, “Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (*Handlichting*) Dalam Sistem Hukum Indonesia”, Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi, No. 2. Vol. 1, Mei 2020, hlm 173.

¹¹ Kamisa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya, Kartika, 1997, hlm 96.

¹² Indah Sari, *PEMBAGIAN HAK WARIS KEPADA AHLI WARIS AB INTESTATO DAN TESTAMENTAIR MENURUT HUKUM PERDATA BARAT (BW) Oleh*, 2014, v.

Pada beberapa kasus terdapat suatu keadaan dimana ahli waris sepakat ingin menjual bagiannya beserta milik anak anaknya namun terkendala dengan masalah anaknya yang belum termasuk orang dewasa seperti halnya yang terjadi di Kota Purwokerto tepatnya desa Kedungbanteng dimana seorang Ibu sepakat dengan anak anaknya untuk menjual harta peninggalan Almarhum suaminya atau ayah dari anak anak, sehingga perlu adanya upaya hukum yang dilakukan untuk dapat menjual harta bagian anaknya yang belum dewasa. Dalam hal ini Putusan Pengadilan Purwokerto Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt telah memutuskan untuk hal ini.

Pada pasal 330 KUHPerdota mengatur tentang batasan seseorang dianggap dewasa yang berbunyi “Seseorang dianggap sudah dewasa jika sudah berusia 21 tahun atau sudah pernah menikah.” Dalam hal ini kasus di Purwokerto mendapati masalah pada salah satu anak mereka yang baru berusia 15 tahun sehingga perlu perwalian. Untuk menjual harta waris milik anak di bawah umur perlu penetapan perwalian dan izin menjual harta waris anak di bawah umur dari pengadilan. Penetapan pengadilan terkait perwakilan seseorang untuk bertindak jika ada pelepasan hak yang dimiliki oleh anak di bawah umur bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan sang anak.¹³

Jika menurut ketentuan hukum adat seorang yang cakap melakukan perbuatan hukum ditentukan dengan kedewasaan seseorang.¹⁴ Ukuran

¹³ Faizal Kurniawan, Hukum Online. Online at <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-menjual-harta-warisan-anak-di-bawah-umur-lt64259a2d65309/>, diakses pada 7 Oktober 2024.

¹⁴ Djamanat Samosir, *Hukum Adat Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia, 2014, hlm 262.

kedewasaan seseorang biasanya ditentukan dengan masa baligh, yaitu menstruasi untuk wanita dan mimpi basah untuk pria.¹⁵

Sehingga dari pemaparan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk menulis penelitian skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGURUSAN HAK WARIS ANAK YANG BELUM DEWASA (STUDI KASUS PUTUSAN PN PURWOKERTO NOMOR 131/Pdt.P/2024/PN Pwt.)**

B. Perumusan Masalah

Atas dasar latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan Hukum atas pengurusan Hak Waris anak yang belum dewasa?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hukum dari Hakim atas pengurusan Hak Waris anak yang belum dewasa?

¹⁵ Mardi Candra, *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta, Prenadamedia Group, 2018, hlm 25.

C. Tujuan Penulisan

Atas dasar perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam hal ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami kedudukan Hukum atas pengurusan Hak waris anak yang belum dewasa?
2. Mengetahui dan memahami dasar pertimbangan hukum dari Hakim atas pengurusan Hak waris anak yang belum dewasa?

D. Kegunaan Penulisan

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana Ilmu Peengetahuan tentang pengurusan Hak waris anak yang belum dewasa.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Penulis

Selain untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, diharapkan juga untuk menambah wawasan penulis dalam bidang terkait.

- b. Bagi Akademisi

Membuka peluang bagi para akademisi untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan

- c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang hak waris anak anak mereka.

E. Terminologi

Terminologi merupakan penjelasan tentang apa yang dimaksud sebenarnya dari suatu istilah. Terminologi digunakan untuk menghindari adanya perbedaan persepsi yang mungkin akan terjadi, dalam penelitian ini dibutuhkan batasan-batasan apa yang perlu dikemukakan oleh penulis tentang istilah-istilah yang digunakan. Berikut ini adalah terminologi atau batasan dari istilah-istilah yang digunakan oleh penulis.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan merupakan usaha untuk menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁶ Dan yuridis berasal dari kata “*yuridisch*” yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹⁷

2. Hak Waris Anak

Hak waris anak adalah hak kekayaan yang diperoleh anak dari orang tuanya yang telah meninggal.

3. Anak yang Belum Dewasa

Anak yang belum dewasa adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Anak dalam kategori ini dianggap belum cakap hukum, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan hukum secara mandiri dan memerlukan wali atau perwalian untuk

¹⁶ Surayin, 2005, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Yrama Widya, Bandung, hlm.10

¹⁷ M.Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 65.

mengurus kepentingan hukumnya, termasuk dalam hal pengelolaan dan pengurusan hak waris.

F. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu proses sistematis yang dilakukan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji suatu pengetahuan atau teori dengan menggunakan metode ilmiah. Penelitian bertujuan untuk menjawab pertanyaan atau memecahkan masalah melalui pengumpulan, analisis, dan interpretasi data.

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus (*case approach*) untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt. Metode yuridis normatif berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku, serta penerapannya dalam praktik. Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pengaturan yang ada pada kasus tersebut.

2. Spesifikasi penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-kualitatif, yaitu bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai norma-norma hukum yang berlaku, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mengaitkan antara ketentuan peraturan perundang-undangan, teori hukum, dan penerapannya dalam praktik. Penelitian ini tidak menggunakan data statistik, melainkan

menitikberatkan pada interpretasi hukum yang relevan untuk menjawab permasalahan terkait pengelolaan hak waris anak yang belum dewasa.

3. Jenis dan Sumber Data

a. Data Sekunder

Yaitu bahan hukum yang bersifat literatur yang diantaranya adalah dokumen putusan Pengadilan Negeri, karya ilmiah, jurnal, dokumen kasus kasus serupa, dalam hal ini berkaitan dengan Pengelolaan hak waris anak yang belum dewasa, diantaranya adalah

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang memiliki kekuatan seperti aturan perundang undangan serta dokumen dokumen resmi yang didalamnya terdapat ketentuan hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari aturan hukum Indonesia yaitu :

- a) Undang Undang Republik Indonesia 1945
- b) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
- c) Putusan Pengadilan Purwokerto Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang terdiri dari Buku-Buku atau literatur, Artikel, atau Makalah baik yang tercetak maupun dalam bentuk elektronik yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Contohnya: Kamus dan lain lain.

4. Metode pengumpulan data

Teknik Pengumpulan data Sekunder

Dalam Teknik ini penulis melakukan Studi Literatur untuk mengumpulkan data dan informasi-informasi untuk memecahkan masalah terkait pengaturan Hak Waris anak yang belum dewasa.

5. Teknik analisis Data

Data yang sudah diperoleh dari Studi Literatur akan dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif yang menjelaskan hasil penelitian yang merujuk pada aturan aturan hukum yang berlaku.

Analisis Kualitatif secara sistematis dapat memperoleh pengertian atau pemahaman, persamaan, pendapat, dan perbedaan mengenai penelitian yang dilakukan oleh penulis.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini agar mempermudah dan memperjelas pembahasan penulis akan Menyusun secara sistematis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, terminologi, metode

penelitian, serta sistematika penulisan sebagai dasar awal dalam memahami konteks permasalahan yang diteliti.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini membahas teori-teori yang relevan dengan penelitian, termasuk pengertian hukum waris menurut hukum perdata barat, dasar hukum waris dalam KUHPerdota, sistem pewarisan, serta konsep perwalian terhadap anak yang belum dewasa, baik dari perspektif hukum positif maupun hukum Islam.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menyajikan hasil penelitian berupa deskripsi kasus Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt, serta analisis terhadap kedudukan hukum anak yang belum dewasa dalam pengurusan hak waris dan pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan wali untuk pengurusan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang menjawab rumusan masalah, serta saran-saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam praktik hukum di masa mendatang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Kewarisan dalam Hukum Waris Barat

1. Pengertian Hukum Waris Barat

Hukum waris merupakan bagian dari hukum harta kekayaan. Oleh karena itu, hanyalah hak dan kewajiban yang berwujud harta kekayaan yang merupakan warisan dan yang akan diwariskan. Ciri khas hukum waris menurut BW antara lain adanya hak mutlak dari para ahli waris masing-masing untuk sewaktu-waktu menuntut pembagian dari harta warisan. Hukum waris yaitu hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁸ Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang telah meninggal dunia. Pada umumnya yang digantikan adalah hanya hak dan kewajiban dibidang kekayaan saja. Fungsi dari yang mewariskan yang bersifat pribadi atau yang bersifat hukum keluarga (misalnya suatu perwalian) tidaklah mewaris.¹⁹ Berlaku tidaknya BW di Indonesia terlebih dahulu dilihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia-Belanda, dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk tersebut.²⁰ BW mulai berlaku di Indonesia sejak zaman Hindia Belanda melalui Staatblad 1847 Nomor 23. KUH Perdata ini

¹⁸ Efendi Perangin, 2005, *Hukum Waris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

¹⁹ H.F.A. Vollmar, *Pengantar Studi Hukum Perdata*, terjemahan I.S. Adiwimarta, Edisi 1, cet. 2, Raja Wali, Jakarta, 1989, hal. 375

²⁰ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*, Kencana, Jakarta, 2005, hal. 3

diberlakukan untuk golongan Eropa dan mereka yang dipersamakan kedudukannya dengan orang Eropa.

2. Dasar Hukum Perdata Barat (BW)

BW yang berlaku di Indonesia terdiri dari 4 Buku yaitu

- a. **Buku I:** Mengatur tentang orang (*personenrecht*), meliputi hukum tentang subjek hukum seperti perwalian, pernikahan, dan hak-hak keluarga.
- b. **Buku II:** Mengatur tentang kebendaan (*zakelijkrecht*), termasuk hak milik, hak gadai, dan kepemilikan lainnya.
- c. **Buku III:** Mengatur tentang perikatan (*verbintenissenrecht*), seperti perjanjian, kewajiban, dan hak antara para pihak.
- d. **Buku IV:** Mengatur tentang pembuktian dan daluarsa (*bewijs en verjaring*), yang terkait dengan proses pembuktian dalam perkara perdata dan batas waktu penuntutan hak.

Hukum waris diatur dalam Buku II *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang membahas tentang Benda karena dalam konteks hukum waris, warisan dianggap sebagai benda yang dapat dialihkan dari pewaris kepada ahli waris. Ini disebabkan karena BW Indonesia awalnya merupakan adaptasi dari *Code Civil* Prancis yang menggabungkan konsep hukum perdata tentang kepemilikan benda, termasuk warisan.

Pasal-Pasal Hukum Waris dalam BW terdapat pada Buku II yaitu Pasal 830 “Pewarisan hanya berlangsung karna kematian”. Dalam pasal tersebut rumusan/definisi hukum waris mencangkup masalah yang begitu luas. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tentang Kewarisan ini begitu luas sehingga saat suatu

orang meninggal dunia Harta dan Kewajibannya diberikan kepada Pewaris atau Ahli Warisnya, Hukum waris ditempatkan dalam Buku II BW (tentang benda), dengan alasan²¹ :

- a. Hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan sebagaimana diatur dalam Pasal 528 BW
- b. Hak waris sebagai salah satu cara memperoleh hak kebendaan, yang dirumuskan dalam pasal 584 BW.

3. Cara mendapatkan Warisan dalam Undang Undang Kewarisan Hukum Perdata Barat

- a. Ahli waris yang mewaris menurut ketentuan undang-undang (*abintestato*), adalah orang yang karena ketentuan undang-undang dengan sendirinya menjadi ahli waris, yaitu para anggota keluarga pewaris, mulai dari yang terdekat atau yang mempunyai hubungan darah sampai yang terjauh, asalkan ada ikatan keluarga atau hubungan darah dengan si pewaris. Orang-orang tersebut dikatakan mewaris tanpa mewasiat atau mewaris secara abintestato (Pasal 832 BW)
- b. Orang-orang yang mendapat bagian warisan berdasarkan pesan terakhir atau wasiat (*testament*) dari pewaris. Jadi dalam hal ini orang tersebut tidak mempunyai hubungan darah atau ikatan keluarga apapun dengan si pewaris (Pasal 899 BW).

²¹ Surini Sjarif dan Nurul Elmiyah, Op.Cit, hal. 9

4. Pemberlakuan Hukum Waris Barat

Hukum Waris Barat terbagi menjadi beberapa golongan yaitu:

- a. Warga Asli Indonesia (Bumi Putra)
- b. Warga Indonesia Timur Asing yang terdiri atas:
 - 1) Keturunan Tionghoa
 - 2) Keturunan Bukan Tionghoa (Arab, India, dsb)
- c. Warga Indonesia Keturunan Eropa

Perlu diketahui bahwa :

- a. Penduduk Bumi putra telahir dari adat Indonesia yang sesuai dari sukunya, dan bagi yang beragama Islam dalam hal ini menggunakan hukum Islam.
- b. Bagi golongan timur asing:
 - 1) Keturunan Tionghoa stb. 1917 – 129 berlaku Hukum Waris Barat (buku II titel 12 sampai dengan 18, Pasal 830 sampai dengan 1130 BW)
 - 2) Timur asing lainnya (Arab, India, dll) dengan hal ini berlaku hukum waris adat mereka masing-masing yang tumbuh dan berkembang di Indonesia, kecuali untuk wasiat umum berdasar Stb. 1924 – 556 tunduk pada BW
 - 3) Dan bagi golongan Eropa tunduk pada Hukum Waris Barat. Dan jawabanya bahwa sudah ada pasal tidak tertulis dari hukum antar

golongan yang tetap yakni bahwa hukum waris yang berlaku pada pokoknya dikuasai hukum berlaku bagi golongan pewaris.²²

5. Sifat atau Sistem Hukum Waris Barat

- a. Sistem Individual atau sistem pribadi yakni dimana ahli waris adalah perorangan (secara pribadi) bukanlah kelompok ahli waris dan bukan kelompok klan, suku, ataupun keluarga. Hal ini dapat ditemui dalam ketentuan Pasal 852 jo. 852a BW tentang pewarisan para keluarga yang mempunyai hubungan sedarah yang sah dan suami istri yang hidup terlama. Pasal 852 BW, anak-anak dan sekalian keturunan mereka walaupun dilahirkan dari lain-lain perkawinan sekalipun akan mewaris dari kedua orangtuanya, kakek, nenek ataupun dari semua keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas dengan tidak adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan atau tidak adanya perbedaan berdasarkan kelahiran terlebih dahulu. Mereka mewaris kepala demi kepala, apabila yang meninggal mereka bertalian keluarga dalam derajat kesatu dan masing-masing mempunyai hak karena diri sendiri, mereka akan mewaris pancang demi pancang, jika sekalian dan sekedar sebagian mereka akan bertindak sebagai pengganti.
- b. Sistem Bilateral merupakan seseorang tidak hanya mewaris dari garis bapak saja akan tetapi juga sebaliknya dari garis ibu juga dapat mewaris, demikian pula saudara laki-laki mewaris dari saudara laki-lakinya maupun saudara

²² Agus Utantoro, *Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek*, Usaha Nasional, Surabaya, 1988, hlm. 13 dan 14

perempuannya begitu juga, sistem bilateral ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 850, 853 dan 856 BW yang mengatur apabila anak-anak keturunannya dan suami atau istri yang hidup terlama tidak ada lagi sehingga harta peninggalan dari yang meninggal diwarisi oleh ibu dan bapak serta saudara laki-laki atau saudara perempuannya.

- c. Sistem Perderajatan adalah ahli waris yang mempunyai derajat dekat dengan pewaris menutup ahli waris yang lebih jauh derajatnya. Sehingga dalam menentukan tempat dan derajat seseorang ahli waris berkenaan dengan hubungan keluarga. Sehingga seseorang mempunyai derajat berangka kecil dalam hubungan keluarga antara dua orang tersebut sangat dekat dan apabila derajat berangka besar maka pertalian keluarga itu jauh

6. Harta Peninggalan dalam Hukum Waris Barat

Berkenaan dengan hal apa yang akan diwariskan disebutkan pada Pasal 528 BW mengenai hak-hak kebendaan yang menyebutkan bahwa “atas suatu kebendaan berkuasa, baik hak milik, baik waris, baik hak pakai hasil, baik hak pengabdian tanah, baik hak hipotik atau hak gadai”. Maka dapat disimpulkan dari kata hak waris yang ada dalam pasal tersebut bahwa suatu barang peninggalan seorang yang meninggal dianggap sebagai suatu hak kebendaan. Menurut ketentuan BW para ahli waris tidak hanya mendapatkan harta dari si pewaris namun juga mendapatkan hak-hak dan tagihan juga tanggungan yang sama dengan yang meninggal seperti dikatakan secara tegas disebutkan dalam Pasal 833 ayat (1) BW yaitu “sekalian ahli waris dengan sendirinya karena

hukum memperoleh hak milik segala barang, segala hak, dan segala piutang dari yang meninggal”.²³

Peralihan hak dan kewajiban dari yang pewaris kepada ahli waris disebut “*saisine*”. Maksud dari *seisine* adalah “ ahli waris memperoleh segala hak dan kewajiban dari yang meninggal dunia tanpa menggunakan suatu tindakan tertentu, demikian pula bila ahli waris tersebut belum mengetahui tentang adanya warisan itu”.

Sistem waris BW tidak mengenal istilah “harta asal maupun harta gono-gini” atau harta yang diperoleh bersama dalam perkawinan, sebab harta warisan dalam BW dari siapa pun juga, merupakan “kesatuan” yang secara bulat dan utuh dalam keseluruhan akan beralih dari tangan peninggal warisan dan pewaris ke keluarganya (ahli warisnya). Yang dimaksudkan dalam BW tidak kenal perbedaan pengaturan atas dasar macam dan asal barang-barang yang ditinggalkan pewaris. Seperti yang telah ditentukan dalam Pasal 849 BW yaitu “Undang-undang tidak memandang akan sifat dan asal dari pada barang-barang dalam suatu peninggalan untuk mengatur pewarisan terhadapnya”. Sehingga ada beberapa pengecualian, dimana hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum harta kekayaan ada pula yang tidak dapat beralih kepada ahli waris, antara lain:

²³ Subekti R, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2008, hlm. 222

- a. Hak memungut hasil (*vruchtgebruik*);
- b. Perjanjian perburuhan, dengan pekerjaan yang harus dilakukan bersifat pribadi
- c. Perjanjian perkongsian dagang, baik yang berbentuk *maatschap* menurut BW maupun firma, sebab perkongsian tersebut berakhir dengan meninggalnya salah seorang anggota atau persero.

Pengecualian lain terdapat juga, yakni ada beberapa hak yang walaupun hak itu terletak dalam lapangan hukum keluarga, oleh karena itu, dapat diwariskan kepada ahli waris pemilik hak tersebut, yaitu:

- a. Hak seorang ayah untuk menyangkal sahnya seorang anak;
- b. Hak seorang anak untuk menuntut supaya ia dinyatakan sebagai anak yang sah dari bapak atau ibunya.

7. Wasiat dalam Hukum Perdata Barat

Hal ini adalah jalan lain dimana seseorang dapat menjadi ahli waris yang tidak mempunyai hubungan darah seperti ketentuan dalam Pasal 874 BW yang mengatakan bahwa ahli waris dapat juga melalui wasiat. Dan pengertian wasiat (*testament*) itu sendiri merupakan suatu pesan atau permintaan seorang yang akan meninggal yang biasanya berupa tulisan yang diketahui pejabat resmi kemudian dibentuk suatu akta dan ditujukan kepada para ahli waris atau keluarga. Testament tersebut merupakan suatu pernyataan sepihak dan dapat ditarik kembali, seperti yang ditemui pada Pasal 875 BW yang mengatakan bahwa “adapun yang dinamakan surat wasiat ialah suatu akta yang memuat

pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah dia meninggal dunia, dan yang olehnya dapat dicabut kembali lagi”.

Dalam pasal lain mengenai syarat-syarat testament yaitu Pasal 895 BW yang mengatakan “pembuatan testament harus mempunyai akal budinya, dalam arti tersebut bahwa tidak boleh membuat testament orang-orang yang sakit ingatan”. Dan Pasal 897 BW yang menjelaskan bahwa “para belum dewasa yang belum mencapai umur genap delapan belas tahun, tidak boleh membuat surat wasiat”

Dan terdapat beberapa hal yang dapat menjadikan testament itu sebagian tidak ditulis atau tidak diterima, seperti pada Pasal 888 BW berbunyi “dalam segala surat wasiat, tiap-tiap syarat yang tidak dapat dimengerti, dan tidak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik, harus dianggap sebagai tak tertulis”

Begitu pula terdapat pada Pasal 890 BW yang berbunyi “penyebutan akan suatu sebab yang palsu, harus sebagai tak tertulis kecuali kiranya surat wasiat memperlihatkan, bahwa si pewaris tidak akan mengambil ketetapanannya, apabila kepalsuan alas sebab tadi dulu telah diketahuinya”

Dan pada Pasal 893 BW mengemukakan “segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu dan muslihat, adalah batal”. Dan ada suatu larangan dalam pemmembuatan wasiat dengan suatu ketentuan yang dapat mengurangi legitime portie (suatu bagian dari harta peninggalan warisan).

Dan dilihat dari isinya, wasiat dibedakan menjadi berikut²⁴ :

- a. Wasiat yang berisi “erftelling”, yaitu dimana pewasiat mewasiatkan untuk memberikan sebagian dan semua harta apabila dia meninggal seperti dalam Pasal 954 BW.
- b. Pasal 957 BW tentang Hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus. Dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau Ketentuan yang berhubungan dengan golongan ahli waris dalam Hukum Perdata Barat, yaitu:
 - 1) Golongan I : suami atau istri yang hidup terlama dan anak atau keturunannya.
 - 2) Golongan II : orangtua atau saudara kandung pewaris.
 - 3) Golongan III : keluarga dari garis lurus keatas sesudah bapak atau ibu pewaris (kakek atau nenek)
 - 4) Golongan IV : paman dan bibi atau keturunannya baik dari pihak bapak atau ibu. Saudara kakek atau nenek.

8. Perspektif Islam terhadap anak yang belum dewasa

Dalam perspektif Islam, anak yang belum mencapai usia dewasa atau baligh memiliki kedudukan dan perlakuan khusus. beberapa pandangan dan prinsip utama dalam Islam mengenai anak-anak yang belum dewasa:

²⁴ Amir Muhammad, *Hukum Waris Menurut Buku II KUHP*, Dosen Fakultas Syaria'ah IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1991, hlm. 17

a. Tidak Dibebani Tanggung Jawab Hukum (Taklif)

Anak-anak yang belum baligh tidak dianggap bertanggung jawab penuh atas perbuatan mereka, karena Islam menetapkan bahwa beban tanggung jawab hukum hanya berlaku ketika seseorang mencapai baligh dan memiliki akal sehat. Rasulullah ﷺ bersabda:

"Diangkat pena (tidak dicatat amalnya) dari tiga golongan: dari orang yang tidur hingga dia bangun, dari anak kecil hingga dia baligh, dan dari orang gila hingga dia sembuh." (HR. Abu Dawud)

Hadis ini menunjukkan bahwa anak-anak belum dianggap bertanggung jawab atas amal perbuatan mereka sampai mencapai usia baligh.

9. Pembinaan dan Pendidikan Agama

Islam sangat mendorong orang tua untuk mendidik anak-anak dalam hal akhlak dan agama sejak dini. Orang tua diamanatkan untuk mengenalkan anak pada nilai-nilai Islam seperti shalat, puasa, serta kejujuran dan akhlak mulia. Pendidikan agama pada anak tidak hanya bertujuan membentuk kedisiplinan, tetapi juga mempersiapkan mereka untuk bertanggung jawab setelah baligh.

Rasulullah ﷺ juga menekankan pentingnya mengajarkan shalat pada anak:

"Perintahkanlah anak-anak kalian untuk shalat pada usia tujuh tahun, dan pukullah mereka (jika enggan) pada usia sepuluh tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka." (HR. Abu Dawud)

10. Hak-hak anak dalam Islam

Anak-anak memiliki hak-hak yang diakui dalam Islam, termasuk hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, nafkah, dan perlindungan. Orang tua diwajibkan memenuhi kebutuhan fisik dan emosional anak-anak mereka serta menjaga hak mereka untuk tumbuh dalam lingkungan yang sehat.

11. Perlindungan dan dari bahaya dan penyimpangan

Islam juga mengajarkan orang tua untuk menjaga anak dari hal-hal yang dapat merusak akhlak dan agama mereka. Hal ini termasuk melindungi anak dari pengaruh media yang negatif, pergaulan bebas, dan hal-hal yang dapat merusak moral atau aqidah. Dalam era modern ini, orang tua memiliki tantangan besar dalam menjaga anak-anak dari berbagai pengaruh negatif seperti internet, media sosial, dan konten hiburan yang tidak mendidik.

Perlindungan ini tidak hanya bersifat fisik tetapi juga moral dan spiritual. Islam mengajarkan orang tua untuk membimbing anak-anak agar memahami batasan yang diatur dalam agama, seperti tentang halal-haram, menjaga aurat, dan pergaulan yang sesuai dengan syariat.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Hukum atas pengurusan Hak Waris anak yang belum dewasa

Kedudukan hukum anak yang belum dewasa dalam mengurus hak waris menjadi persoalan penting dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Berdasarkan sistem hukum yang berlaku, anak di bawah umur dianggap belum memiliki kecakapan hukum untuk bertindak atas hak-haknya sendiri. Oleh karena itu, diperlukan perwakilan hukum dalam bentuk wali atau pengampu yang bertanggung jawab untuk melindungi dan mengelola hak-hak tersebut. Dalam konteks Hukum Perdata Barat, yang berlandaskan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mengatur secara rinci mengenai pengurusan dan pengelolaan hak waris bagi anak yang belum dewasa. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi kepentingan anak yang secara hukum dianggap belum mampu bertindak atas hak-haknya sendiri, termasuk dalam hal menerima dan mengelola warisan.

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini, yaitu Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt, kedudukan anak sebagai ahli waris yang belum dewasa memunculkan tantangan hukum terkait pengelolaan aset warisan. Anak yang masih berusia 15 tahun membutuhkan wali untuk mengurus haknya, termasuk jika terdapat kebutuhan untuk menjual aset warisan, seperti sebidang tanah yang menjadi objek sengketa dalam kasus ini. Hak waris anak yang belum dewasa dilindungi oleh ketentuan hukum yang menegaskan perlunya pengawasan ketat

terhadap pengelolaan asetnya. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hak-hak anak tidak disalahgunakan atau dirugikan oleh tindakan wali yang tidak bertanggung jawab. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme perlindungan ini diatur dalam berbagai ketentuan, seperti Pasal 393 KUHPerdara, yang mensyaratkan persetujuan pengadilan sebelum aset anak dijual atau dialihkan. Pengaturan ini memberikan jaminan hukum bagi anak agar kepentingan terbaiknya tetap menjadi prioritas.

Anak yang belum dewasa memiliki arti menurut Pasal 330 KUHPerdara, anak yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum menikah. Anak dalam kategori ini dianggap tidak cakap bertindak secara hukum, sehingga membutuhkan perwakilan atau wali yang mengelola hak-hak hukumnya, termasuk hak waris. Anak yang belum dewasa wajib diberikan Wali atau Perwalian untuk mengurus segala kepentingan harta warisnya agar hak-hak anak tersebut tetap terpenuhi dan tidak disalahgunakan. KUHPerdara memberikan kewenangan kepada wali untuk bertindak atas nama anak yang belum dewasa dalam pengurusan dan pengelolaan hak waris. Kedudukan wali diatur dalam Buku I KUHPerdara, khususnya terkait hubungan keluarga dan pengampunan. Berikut adalah beberapa pihak yang dapat bertindak sebagai wali :

1. Orang Tua Kandung

Orang tua sebagai wali memiliki kewajiban utama untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan harta warisan anak sesuai dengan Pasal 229

KUHPerdata. dan apabila salah satu orang tua meninggal, orang tua yang masih hidup secara otomatis menjadi wali dari anak yang belum dewasa.

2. Wali pengganti

Apabila kedua orang tua telah meninggal maka diperlukan Wali pengganti yang ditunjuk berdasarkan Surat Wasiat dari Pewaris, hak ini diatur pada Pasal 366 KUHPerdata, penunjukan Wali Pengganti juga dapat dilakukan berdasarkan Putusan pengadilan jika pada kejadiannya tidak ada surat wasiat yang menunjuk suatu wali maka Pengadilan akan menunjuk seseorang untuk dijadikan Wali sesuai aturan Pasal 367 KUHPerdata

3. Pengadilan

Jika ada hal terjadi sengketa terkait penunjukan wali, pengadilan dapat campur tangan untuk memastikan bahwa kepentingan anak yang belum dewasa tetap terlindungi. Hal ini bertujuan untuk mengamankan hak hak anak agar tidak terjadi hal hal yang melanggar hukum

a. Tanggung Jawab dan Wewenang Wali dalam Pengelolaan Hak Waris

1) Kewajiban Wali dalam pengelolaan Hak Waris Anak

Pada penerapannya wali memiliki sejumlah kewajiban dalam menunaikan segala urusan waris anak yang belum dewasa karena segala hal diatur dalam hukum, KUHPerdata menegaskan bahwa wali bertanggung jawab penuh atas pengelolaan harta anak dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian dan kepentingan terbaik anak agar hak hak anak tidak salah dalam pengelolaannya yang bisa merugikan anak yang diwalikan, Beberapa kewajiban wali yaitu Pengelolaan Aset

Warisan dimana wali wajib menjaga dan mengelola harta warisan anak, termasuk properti, uang tunai, atau aset lainnya, agar tetap utuh atau bahkan bertambah nilainya (Pasal 390 KUHPerdara), Izin untuk Tindakan Hukum Khusus yang artinya Wali tidak diperkenankan untuk menjual, menggadaikan, atau mengalihkan harta warisan anak tanpa izin pengadilan. Hal ini diatur dalam Pasal 393 KUHPerdara untuk mencegah penyalahgunaan oleh wali seperti menjual harta waris anak yang diwalikan untuk kepentingan pribadi, Laporan dan Akuntabilitas dimana Wali wajib memberikan laporan tertulis kepada pengadilan terkait pengelolaan harta anak, terutama jika anak telah mencapai usia dewasa (Pasal 395 KUHPerdara), dan pada Penggunaan harta untuk anak harta warisan hanya boleh digunakan untuk kepentingan yang jelas seperti contohnya pendidikan, kesehatan, atau kebutuhan hidup sehari-hari.

2) Perlindungan hukum bagi anak

Dalam penerapan pengurusan hak waris anak yang belum dewasa KUHPerdara memberikan perlindungan hukum yang tegas untuk memastikan bahwa hak waris anak yang belum dewasa tidak disalahgunakan oleh wali, beberapa bentuk perlindungannya meliputi :

a) Pengawasan Pengadilan

Pengadilan memiliki kewenangan untuk mengawasi tindakan wali, terutama dalam pengelolaan harta warisan yang bernilai besar atau rentan disalahgunakan.

b) Pencabutan Kewenangan Wali

Jika terbukti wali menyalahgunakan atau tidak mengelola harta warisan anak dengan baik, pengadilan dapat mencabut kewenangan tersebut dan menunjuk wali baru (Pasal 392 KUHPerduta).

c) Perlindungan Aset Warisan

Aset warisan yang dimiliki anak dilindungi hukum hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu bertindak sendiri sesuai hukum.

Dalam Hukum Perdata Barat, kedudukan hukum atas pengurusan dan pengelolaan hak waris anak yang belum dewasa didasarkan pada prinsip perlindungan terbaik bagi anak. Dengan adanya wali yang ditunjuk, baik orang tua maupun pihak lain, anak memiliki perwakilan hukum yang bertanggung jawab atas harta warisannya.

Namun, agar hak-hak anak benar-benar terlindungi, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dari pengadilan dan kesadaran dari wali untuk menjalankan tugas mereka dengan amanah. Pada akhirnya, hukum tidak hanya melindungi hak anak secara formal, tetapi juga memastikan masa depan anak tetap terjaga melalui pengelolaan warisan yang bijak.

b. Relevansi Kedudukan Hukum dengan Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN

Pwt

1) Kesesuaian dengan Sistem Hukum Perdata Indonesia

Kedudukan hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt sudah sesuai dengan sistem hukum perdata di Indonesia, khususnya KUHPerdata. Aturan-aturan yang dirujuk, seperti Pasal 330, 393, dan 395, memberikan perlindungan yang jelas terhadap hak anak yang belum dewasa. Pengadilan memastikan bahwa hak waris anak hanya dapat dikelola dengan izin dan pengawasan hukum, sehingga sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.

2) Prinsip Kepentingan Terbaik Anak

Prinsip ini juga diterapkan secara konsisten dalam putusan tersebut. Sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia wajib memastikan bahwa kepentingan terbaik anak menjadi prioritas dalam setiap tindakan hukum yang menyangkut mereka. Dalam kasus ini, pengadilan memastikan bahwa penjualan aset warisan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan anak, seperti pendidikan dan kehidupan sehari-hari.

3) Pengawasan Hukum oleh Pengadilan

Tindakan pengadilan untuk memberikan izin dan mengawasi penjualan aset warisan anak mencerminkan kedudukan hukum yang sesuai dengan prinsip keadilan dan perlindungan hukum. Dengan

adanya persetujuan pengadilan, keputusan yang diambil oleh wali mendapatkan legitimasi hukum yang kuat, sehingga hak anak terlindungi secara maksimal.

Kedudukan hukum yang diterapkan dalam Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt sepenuhnya sesuai dengan aturan KUHPerdara dan kedudukan hukum di Indonesia. Melalui penetapan ini, pengadilan tidak hanya melaksanakan kewajiban yuridis tetapi juga memenuhi prinsip keadilan substantif yang mengutamakan perlindungan terhadap anak yang belum dewasa.

B. Dasar pertimbangan hukum dari Hakim atas pengurusan Hak Waris anak yang belum dewasa

1. Latar Belakang Kasus

Dalam Putusan Pengadilan Negeri dengan nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt, terungkap bahwa Sdri. Nur Ngainah adalah seorang perempuan yang menikah dengan suaminya, Sdr. Muhammad Nasihin Assyafuq, pada 6 September 2001 di KUA Kecamatan Kedungbanteng. Pernikahan tersebut tercatat berdasarkan Akta Nikah Nomor 39/12/IX/2001. Selama pernikahannya, pasangan ini dikaruniai dua orang anak, yaitu Muchamad Irfan Zulfani Manan, yang lahir pada 1 Agustus 2002, dan Muchamad Muzakki Zulfani Manan, yang lahir pada 27 Juli 2009.

Namun, kebahagiaan keluarga ini berubah ketika suami Nur Ngainah, Sdr. Muhammad Nasihin Assyafuq, meninggal dunia pada 16 Juni 2022 karena sakit. Kematian tersebut telah didokumentasikan secara resmi

dalam Akta Kematian Nomor 3302-KM-11072022-0004, yang diterbitkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Banyumas pada 11 Juli 2022. Kepergian almarhum meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) NIB: 11.27.000004653.0, yang terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, dengan luas 118 meter persegi.

Tanah tersebut terdaftar sebagai milik bersama ahli waris yaitu :

- a. Nur Ngainah (0,33 bagian)
- b. Muchamad Irfan Zulfani Manan (lahir 1 Agustus 2002, 0,33 bagian)
- c. Muchamad Muzakki Zulfani Manan (lahir 27 Juli 2009, 0,33 bagian)

Sebagai ibu dari anak kedua yang masih di bawah umur, Nur Ngainah menghadapi kendala hukum untuk menjual tanah tersebut karena status anaknya, Muchamad Muzakki Zulfani Manan, belum dewasa. Oleh sebab itu, dia mengajukan permohonan penetapan ke Pengadilan Negeri Purwokerto untuk mendapatkan kuasa hukum sebagai wakil anaknya dalam proses penjualan tanah warisan tersebut. Penjualan ini telah disetujui oleh semua ahli waris dan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga dan masa depan anak-anak.

2. Fakta Hukum yang Terungkap dalam Persidangan

Dalam persidangan, Nur Ngainah mengajukan sejumlah bukti surat dan menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya. Bukti surat yang diajukan meliputi dokumen-dokumen resmi, seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Nikah, Akta Kelahiran, Akta

Kematian suaminya, Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Sertifikat Hak Milik tanah yang menjadi objek sengketa, serta Surat Pernyataan Waris. Surat pernyataan waris tersebut menjelaskan bahwa almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq meninggalkan ahli waris berupa istri dan dua anaknya :

- a. **P-1:** Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nur Ngainah dengan NIK 3302234112800001, yang membuktikan identitas Pemohon sebagai ibu kandung dari ahli waris.
- b. **P-2:** Fotokopi Kartu Keluarga No. 3302231107220001 atas nama Kepala Keluarga Nur Ngainah, tertanggal 20 Juli 2023, yang menunjukkan hubungan keluarga antara Pemohon dengan ahli waris lainnya
- c. **P-3:** Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 309/12/IX/2001 atas nama Muhammad Nasihin Assyafuq dan Nur Ngainah, sebagai bukti pernikahan yang sah antara Pemohon dan almarhum suaminya.
- d. **P-4:** Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22959/TP-20/2010 tertanggal 4 Desember 2010 atas nama Muchamad Muzakki Zulfani Manan, yang membuktikan bahwa anak kedua Pemohon adalah ahli waris yang masih di bawah umur.
- e. **P-5:** Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 474.3/23/VI/2022 tertanggal 27 Juni 2022, atas nama Muhammad Nasihin Assyafuq, sebagai bukti resmi kematian suami Pemohon.

- f. **P-6:** Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3302-KM-11072022-0004 tertanggal 11 Juli 2022 atas nama Muhammad Nasihin Assyafuq, yang mempertegas status almarhum sebagai pewaris harta tanah.
- g. **P-7:** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2024 atas nama Parto Warsan, sebagai dokumen pendukung legalitas kepemilikan tanah.
- h. **P-8:** Fotokopi Sertifikat Hak Milik NIB: 11.27.000004653.0 atas sebidang tanah di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, seluas 118 m², yang membuktikan keberadaan objek sengketa berupa tanah yang diwariskan.
- i. **P-9:** Fotokopi Surat Pernyataan Waris tertanggal 4 Desember 2024, yang tercatat dalam register Desa Beji Nomor 593.3/17/XII/2023 dan diketahui oleh Camat Kedungbanteng. Surat ini menerangkan bahwa almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq meninggalkan tiga ahli waris: Nur Ngainah, Muchamad Irfan Zulfani Manan, dan Muchamad Muzakki Zulfani Manan.

Selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, Saksi-Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut:

a. Arifin

- 1) Saksi mengenal Pemohon sebagai tetangga dan mengetahui bahwa Pemohon menikah dengan almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq pada 6 September 2001.
- 2) Saksi menyatakan bahwa dari pernikahan tersebut lahir dua anak, yaitu Muchamad Irfan Zulfani Manan (lahir 1 Agustus 2002) dan Muchamad Muzakki Zulfani Manan (lahir 27 Juli 2009).
- 3) Saksi mengetahui bahwa almarhum meninggal dunia pada 16 Juni 2022 akibat sakit, meninggalkan sebidang tanah seluas 118 m² di Desa Beji sebagai warisan.
- 4) Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Nasihin Assyafuq telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Muchamad Irfan Zulfani Manan, lahir di Banyumas, tanggal 01 Agustus 2002 dan, 2. Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009
- 5) Bahwa disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak, Almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq, juga meninggalkan sebidang tanah dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2.
- 6) Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan.

b. Saksi Arnifah

- 1) Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Saksi adalah tetangga dari Pemohon; - Bahwa Pemohon menikah dengan Muhammad Nasihin Assyafuq pada tanggal 06 September 2001
- 2) Bahwa suami Pemohon yaitu Muhammad Nasihin Assyafuq telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 16 Juni 2022
- 3) Bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Muhammad Nasihin Assyafuq telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama 1. Muchamad Irfan Zulfani Manan, lahir di Banyumas, tanggal 01 Agustus 2002 dan, 2. Muchamad Muzakki Zulfani Manan, lahir Banyumas, tanggal 27 Juli 2009
- 4) Bahwa disamping meninggalkan 2 (dua) orang anak, Almarhum Muhammad Nasihin Assyafuq, juga meninggalkan sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M²
- 5) Bahwa setelah Muhammad Nasihin Assyafuq meninggal, maka Pemohon dan anak-anaknya bermaksud untuk menjual sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M² (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut, namun karena anak kandungnya bernama Muchamad Muzakki Zulfani Manan masih dibawah umur, maka Pemohon

memohon agar ditetapkan sebagai wakil dari anaknya guna menjual sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB. 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2 (Seratus delapan belas meter persegi) tersebut

- 6) Bahwa Pemohon dan anak-anaknya menjual sebidang dengan Sertifikat Hak Milik NIB : 11.27.000004653.0 terletak di Desa Beji, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah dengan luas : 118 M2

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan. Berdasarkan bukti surat dan kesaksian, hakim menyimpulkan bahwa permohonan Nur Ngainah untuk menjadi wali sah anaknya dalam pengelolaan dan penjualan tanah warisan didasarkan pada fakta-fakta hukum yang sah. Bukti-bukti yang diajukan tidak terbantahkan, dan kesaksian mendukung dalil bahwa tanah tersebut memang diperlukan untuk dijual guna kepentingan keluarga, khususnya anak-anak yang menjadi ahli waris. Pemohon juga telah menunjukkan niat baik untuk melindungi hak-hak anaknya melalui proses hukum yang sesuai.

3. Dasar Hukum yang Digunakan

Ketika seorang anak yang belum dewasa terlibat dalam persoalan hukum waris, hakim memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memberikan perlindungan maksimal

terhadap hak-hak anak tersebut. Bukan hanya soal menerapkan pasal-pasal hukum, tetapi juga memperhatikan konteks sosial, emosi, dan masa depan anak yang bergantung pada warisan tersebut. Dalam hal ini, pertimbangan hukum hakim tidak sekadar menjadi sebuah implementasi normatif, tetapi juga mencerminkan keadilan substantif yang menyentuh aspek kemanusiaan.

Anak yang belum dewasa berada dalam posisi yang sangat rentan. Mereka tidak hanya bergantung pada harta warisan sebagai sumber daya material, tetapi juga pada pengelolaan yang baik untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut tidak disalahgunakan atau hilang nilainya. Oleh karena itu, hakim memiliki peran yang sangat strategis dalam mengawasi dan menetapkan mekanisme pengelolaan hak waris anak ini.

Hakim memutuskan sebuah perkara yang melibatkan pengelolaan hak waris anak yang belum dewasa dengan dasar hukum yang digunakan mengacu pada berbagai aturan yang berlaku. Pertama, hakim selalu merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Dalam konteks ini, Pasal 1330 KUHPerdata, yang pokoknya menerangkan bahwa “Orang-orang yang belum dewasa/dibawah pengampuan, tidaklah cakap untuk membuat perbuatan-perbuatan hukum” Dengan demikian, anak dianggap tidak cakap hukum untuk bertindak sendiri, termasuk dalam hal pengelolaan hak waris.

Hakim kemudian merujuk pada Pasal 47 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya

selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, hal ini memiliki arti bahwa pengurusan harta warisan mewajibkan wali untuk mengelola aset anak dengan hati-hati dan melarang tindakan-tindakan tertentu, seperti menjual atau menggadaikan aset, tanpa persetujuan pengadilan. Dalam banyak kasus, hakim juga memastikan bahwa wali yang ditunjuk benar-benar memiliki kapasitas moral dan kemampuan finansial untuk menjalankan tugas tersebut.

Hakim juga menggunakan prinsip kepentingan terbaik anak yang menjadi bagian dari Konvensi Hak Anak (CRC). Sebagai negara yang telah meratifikasi CRC melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, Indonesia terikat pada prinsip-prinsip perlindungan anak, termasuk kepentingan terbaik anak (best interests of the child) dalam semua tindakan yang menyangkut mereka, termasuk pengelolaan hak waris. Prinsip ini mengharuskan setiap keputusan yang diambil berfokus pada kesejahteraan dan masa depan anak. Dalam beberapa kasus, meskipun secara hukum seorang anggota keluarga memiliki hak sebagai wali, hakim dapat mempertimbangkan untuk menunjuk pihak lain jika dianggap lebih mampu melindungi dan mengelola hak-hak anak tersebut.

Dalam memutus perkara ini hakim juga mempertimbangkan fakta fakta dalam kasus yang dihadapi seperti :

- a. Identitas Ahli Waris:** Menentukan siapa saja yang berhak menerima warisan berdasarkan hubungan kekerabatan.
- b. Status Wali:** Memastikan bahwa wali yang ditunjuk memiliki integritas, kompetensi, dan kepedulian terhadap kepentingan anak.

c. Jenis dan Nilai Aset Warisan: Memastikan aset warisan dikelola dengan bijaksana, terutama jika aset berupa properti atau bisnis yang membutuhkan pengelolaan aktif.

Berdasarkan pertimbangan hukum dan fakta fakta tersebut Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan mengabulkan permohonan pemohon untuk menjual tanah waris tersebut dengan hak anak yang belum dewasa diwalikan oleh Ibu kandung yaitu sdri Nur Ngainah sebagai Wali dari Muchamad Muzakki Zulfani Manan , Menetapkan pemohon sebagai wakil sah anaknya dalam penjualan tanah, dan memastikan bahwa proses penjualan dilakukan untuk kepentingan anak dengan pengawasan hukum yang yang memadai



BAB IV

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1. Kedudukan hukum atas pengurusan hak waris anak yang belum dewasa menunjukkan bahwa anak yang belum dewasa, sebagaimana diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara, tidak memiliki kecakapan hukum untuk melakukan tindakan hukum secara mandiri, termasuk dalam pengurusan hak waris. Dalam sistem hukum Indonesia, hak anak yang belum dewasa dilindungi melalui mekanisme perwalian, di mana wali bertanggung jawab atas pengurusan harta waris anak. Wali memiliki peran strategis untuk melindungi hak anak agar tidak disalahgunakan. Berdasarkan Pasal 393 KUHPerdara, wali hanya dapat mengambil tindakan seperti penjualan aset warisan dengan persetujuan pengadilan. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum tambahan bagi anak. Dalam Putusan Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt, pengadilan menetapkan ibu kandung sebagai wali sah setelah mempertimbangkan bukti dan kesaksian yang menunjukkan adanya itikad baik untuk melindungi hak anak..
2. Dasar pertimbangan hukum dari hakim atas pengurusan hak waris anak yang belum dewasa mengacu pada beberapa ketentuan KUHPerdara, seperti Pasal 1330, Pasal 47 ayat (1), Pasal 393, dan Pasal 395, yang menyatakan bahwa anak yang belum dewasa tidak memiliki kecakapan hukum untuk mengurus hak-haknya sendiri. Selain itu, hakim juga merujuk pada prinsip kepentingan terbaik anak sebagaimana diatur dalam Konvensi Hak Anak, yang telah

diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Berdasarkan fakta hukum berupa dokumen resmi dan kesaksian yang diajukan dalam persidangan, hakim menyetujui permohonan penunjukan wali serta penjualan aset warisan karena terbukti dilakukan demi kepentingan anak, terutama untuk memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan..

B. Saran

1. Pemerintah terkait sebaiknya menyediakan edukasi hukum secara masif mengenai pengurusan hak waris anak yang belum dewasa. Hal ini dapat dilakukan melalui seminar, buku panduan, atau media digital yang mudah diakses oleh masyarakat. Dengan pemahaman hukum yang baik, wali dapat menjalankan tugasnya dengan lebih bertanggung jawab.
2. Dalam optimalisasi peran pengadilan dalam menentukan wali pengadilan perlu memperkuat mekanisme seleksi wali untuk memastikan hanya individu yang kompeten, jujur, dan memiliki itikad baik yang ditunjuk. Hal ini dapat dilakukan dengan meminta wali memberikan rencana pengelolaan harta warisan sebelum penetapan.
3. Dalam memutus perkara terkait pengurusan hak waris anak yang belum dewasa jika pengurusan itu untuk tujuan penjualan diharapkan hakim dapat menentukan mekanisme pengawasan terhadap rencana setelah penjualan harta itu apakah untuk keperluan anak atau hal lain yang dapat berpotensi melanggar hukum dan memberikan efek tidak baik untuk anak tersebut sehingga pengawasan harus dilakukan dalam jangka waktu tertentu setelah tanah tersebut dijual.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku – Buku

- Candra, Mardi. (2018). *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- H.F.A. Vollmar. (1989). *Pengantar Studi Hukum Perdata*, Jakarta: Terjemahan I.S.Adiwimarta, Edisi 1, Cet. 2, Raja Wali.
- Kamisa. (1997). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Surabaya: Kartika.
- Kartikawati, Dwi Ratna. (2021). *Hukum Waris Perdata Sinergi Hukum Waris Perdata Dengan Hukum Waris Islam*. Tasikmalaya: CV Elvaretta Buana.
- M.Marwan Dan Jimmy P. (2009). *Kamus Hukum*. Surabaya: Reality Publisher.
- Munir, Zainal Arifin Haji. (2023). *Kewarisan Dan Problematikanya Di Indonesia*. Tangerang: Lembaga Kajian Dialektika.
- Perangin, Efendi. (2005). *Hukum Waris*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Rusli, Dan R Tama. (1986). *Perkawinan Antar Agama Dan Masalahnya*. Bandung: Pionir Jaya.
- Samosir, Djamanat. (2014). *Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Nuansa Aulia.
- Sari, Indah. (2014). *Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris AB Intestato Dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (Bw)*.
- Siallagan, Haposan. (2016). *Penerapan Prinsip Negara Hukum Di Indonesia*, XVIII.
- Sjarif, Surini Ahlan Dan Nurul Elmiyah. (2005). *Hukum Kewarisan Perdata Barat Pewarisan Menurut Undang-Undang*. Jakarta: Kencana.
- Subekti R. (2008). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.
- Surayin. (2005). *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya.
- Ter Haar Dalam Hilman Hadikusuma. (1990). *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: Mandar Maju.

Tohari, Ahsin. (2016). Hak Konstitusional Dalam Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Erlangga.

Utantoro, Agus. (1988). Hukum Waris Menurut Burgerlijk Wetboek, Usaha Nasional, Surabaya.

Wirjono Prodjodikoro Dalam P N H Simanjuntak. (2015). Hukum Perdata Indonesia. Jakarta: Prenadamedia Group.

B. Perundang Undangan

KUHPer (Kitab Undang Undang Hukum Perdata). Bumi Aksara, Jakarta.
Putusan Hakim dalam Perkara Nomor 131/Pdt.P/2024/PN Pwt

C. Jurnal dan Skripsi

Hakim, Intan Rifatul. (2017). Skripsi: Pertimbangan Hakim Terhadap Penetapan Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pacitan Pada Tahun 2016. Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri.

K, Bayu. (2016). Hukum Waris Terhadap Pewaris Yang Beda Agama Dengan Ahli Waris Antara Fiqih Dengan Kompilasi Hukum Islam, Skripsi, Tidak Diterbitkan

Mangunsong, Fitri. (2020). Analisis Yuridis Lembaga Pendewasaan (Handlichting) Dalam Sistem Hukum Indonesia. Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan Edisi, No. 2. Vol. 1, Mei 2020.

Muhammad, Amir. (1991). Hukum Waris Menurut Buku II KUHP. Yogyakarta: Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga.

D. Website

Kurniawan, Faizal. (2024). Tata cara menjual harta waris anak di bawah umur. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-menjual-harta-waris-anak-di-bawah-umur-lt64259a2d65309/>, diakses pada 7 Oktober 2024.